



Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)

[Home](#) / [Announcement](#) / [Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual \(APHKI\)](#)

Search for:

Search

Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Kemandirian Bangsa
Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0

Jum'at, 18 Oktober 2019

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Research Centers

- Airlangga Institute for International Law (AIILS)
- Center of Agrarian Law Studies
- Center of Anti-Corruption & Criminal Policy (CACCP)
- Center of Business Law
- Center of Constitutional & Governance Studies (CPPS)
- Center of Health Law Studies (PUSDIKES)
- Center of Human Rights Law Studies (HRLS)
- Center of Intellectual Property Studies (PPKI)
- Center of Legal Pluralism Studies (CLeP)
- Center for Sharia Studies
- Partner of Region Autonomy Center (MODa)

Community Services

- Airlangga Law Center (ALC)



UNIVERSITAS AIRLANGGA | FAKULTAS HUKUM

KONFERENSI NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL
ASOSIASI PENGAJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (APHKI)

“Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Kemandirian Bangsa Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0”



NARASUMBER



Prof. Philip Griffith
(University of Technology, Sydney)
“Disruption and Evolution ... yet, again !
Intellectual Property and the Fourth Industrial Revolution”



Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.
(Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
“Recent Developments in Indonesian IP law in the Industrial Era 4.0”



Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum
(Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
“Patent Protection in Industrial Revolution 4.0: Perspective of Pancasila Ideology”





Journals

- Yuridika
- Jurist-Diction
- Media Iuris
- Notaire

KONTRIBUSI PESERTA

Kontribusi Anggota APHKI Presenter	Rp. 650.000,00
Kontribusi Anggota APHKI Non-Presenter	Rp. 800.000,00
Umum Presenter	Rp. 750.000,00
Umum Non-Presenter	Rp. 700.000,00
Umum Mahasiswa Presenter	Rp. 350.000,00
Umum Mahasiswa Non-Presenter	Rp. 300.000,00



Batas waktu pengiriman makalah call for paper:

Abstrak : 9 Agustus 2019
Full paper : 9 September 2019



Jum,at, 18 Oktober 2019



Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pembayaran biaya Konferensi Nasional dan Musyawarah APHKI dapat ditransfer ke:
Bank Mandiri: No. Rek. 1410009802778 a.n. Indira Retno Aryatie
Selambat-lambatnya tanggal: 16 Agustus 2019 (1 minggu setelah pengumuman abstrak diterima)
Format penulisan makalah Call for Paper :
1. Makalah terdiri dari : 10-20 halaman (termasuk daftar pustaka);
2. Jenis tulisan : Times New Roman, ukuran : 12; Spasi : 1,5
3. Abstrak : ditulis dalam bahasa Inggris, maksimal 200 kata dengan 3 keywords

Info & Pendaftaran :



<https://sinyurl.com/yxby9bi4>

Narahubung : Ria Setyawati HP081233739420, Indira Retno Aryatie HP087851378513 e-mail: ria.setyawati@fh.unair.ac.id

Informasi selengkapnya bisa cek menghubungi

Ria Setyawati (081233739420)

Indira Retno Aryatie (0878513765)

email: ria.setyawati@fh.unair.ac.id



“Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Kemandirian Bangsa Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0”



Automation



Big Data



Cloud computing



Autonomous



IOT



Data Management

4.0 INDUSTRY

TERM OF REFERENCE

KONFERENSI NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tema:

“Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Kemandirian Bangsa Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0”

(Surabaya, 17-19 Oktober 2019)

PENDAHULUAN

Isu Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi semata-mata menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan politik, ekonomi dan bahkan keamanan. Jika TRIPs Agreement membatasi isu pelindungan HKI dikaitkan dengan persoalan perdagangan, tetapi sesungguhnya jauh lebih dari itu bahwa hukum HKI menjadi alat politik negara industry maju dalam pertarungan ekonomi global. Perubahan yang terjadi hari ini di berbagai belahan dunia telah membawa pengaruh besar bagi pilihan-pilihan politik, pilihan ekonomi dan kecenderungan-kecenderungan lain dalam masyarakat. Semua itu terjadi karena di dorong oleh percepatan kemajuan dalam bidang invensi dan inovasi sebagai akbat kemajuan dalam bidang teknologi khususnya teknologi digital dan teknologi informasi. Inilah sumbangan terbesar dunia ilmu pengetahuan yang instrumennya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Saat ini telah terjadi perubahan radikal dalam pola-pola hubungan sosial, ekonomi dan politik yang kita kenal dengan era disrupsi. Era yang dipicu oleh kemajuan dalam bidang industri yang memasuki tahap ke 4 atau yang dikenal dengan Industry Revolution 4.0.

Perubahan yang radikal dari apa yang pernah kita kenal dan kita alami dahulu ke sesuatu yang baru yang pada masa-masa sebelumnya tidak pernah kita alami. Terjadi sebuah perubahan pada semua lapisan kehidupan dalam masyarakat yang tidak hanya terbatas pada perubahan budaya materil yakni berupa perubahan pada kebutuhan dasar manusia, tetapi lebih jauh terjadi perubahan besar pada budaya immaterial berupa ideologi, hukum, politik dan nilai-nilai budaya lainnya yang menggambarkan suatu keadaan di mana nilai-nilai itu tercerabut dari akar budayanya.

Sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan pembangunan peradaban manusia, kian hari kian berkurang. Perebutan sumber-sumber yang bernilai ekonomis itu telah mengantarkan dunia pada peperangan yang tiada henti, seolah-olah dunia ini diperlukan untuk kebutuhan hari ini, tanpa memikirkan masa depan bumi untuk kelangsungan kehidupan umat manusia.

Setelah memahami keterbatasan sumber daya alam, eksploitasi dan eksplorasi harus dikawal dengan “mesin-mesin perang” agar tidak semua orang dapat melakukan aktivitas itu. Di era Revolusi Industri 4.0 pengawalan itu dilakukan melalui instrumen HKI yang menjadi alat penjajahan baru dalam dunia perdagangan internasional. Itulah sebabnya Negara-negara industri maju memasukkan issue HKI dalam aktivitas perdagangan. Karena di samping diyakini bahwa HKI akan menjadi “benteng” Negara Industri maju untuk mengawal kegiatan bisnis mereka, tetapi lebih jauh menjadikan HKI sebagai alat neo-imperialism. Kini, tak ada satupun aspek perdagangan yang tidak dihubungkan dengan pelindungan HKI.

Persoalannya bagi Indonesia hari ini adalah; bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini guna mewujudkan amanah konstitusinya antara lain; melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Inilah tantangan baru bagi Indonesia, yakni melakukan penguatan dari dalam yakni memperkuat basis ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri yang bersandar pada pengembangan potensi Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran di atas maka, Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diharapkan dapat dijadikan sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang situasi yang dihadapi dunia di Era Revolusi Industri 4.0 dalam kaitannya dengan pelindungan HKI. Dengan menghadirkan nara sumber dalam negeri dan pakar-pakar dari luar negeri, pertemuan tahunan yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan Konferensi Nasional diharapkan dapat memberi sumbangan secara akademis bagi bangsa dan negara ini.

LATAR BELAKANG

Revolusi Industri 4.0 telah mengantarkan masyarakat ke Era Disrupsi yang menggambarkan suatu peristiwa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat yang terjadi sangat cepat dalam waktu yang singkat. Sebuah peristiwa yang melahirkan paradigma baru dan menggeser paradigma lama dalam kehidupan sosial dan kultural. Perubahan itu dapat berupa perubahan yang radikal membuat sesuatu tercerabut dari akarnya dalam waktu seketika yang relatif singkat.

Semua itu terjadi bermula pada ditemukannya alat dan cara baru dalam sistem telekomunikasi dan sistem informasi capaian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilindungi sebagai intellectual property rights. Keadaan itu akan menyebabkan terjadinya perubahan besar pada tatanan perekonomian global. Paradigma ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia bergeser ke ekonomi kapitalis¹. Dalam bidang teknologi akan terjadi percepatan yang pesat yang dapat menciptakan peluang dan kesempatan baru, tapi disisi lain akan memperbesar kesenjangan antara pemenang dan pihak-pihak yang kalah.

Pertarungan dunia ke depan, tidak lagi didasarkan pada penguasaan sumber daya alam atau sumber daya manusia yang melimpah. Tidak juga didasarkan pada penguasaan alat-alat perang dan penguasaan teknologi kedirgantaraan yang handal. Pemenang dalam pertarungan dunia ke depan adalah negara mana yang paling banyak menguasai hak kekayaan intelektual. Negara mana yang paling banyak menguasai ilmu pengetahuan, seni dan sastra, paten, merek, desain industri, *integrated circuits* serta varietas baru tanaman. Itulah sebabnya negara-negara pemilik hak keyaan intelektual merasa berkepentingan untuk melindungi hak-hak mereka di seluruh dunia. Instrumen pelindungan yang digunakan untuk itu adalah hasil kesepakatan yang dicapai dalam perundingan perdagangan dunia (Putaran Uruguay atau *Uruguay Round*) yang diselenggarakan di Marakesh pada tanggal 15 April 1994 yang menghasilkan *General Agreement Tariff on Trade* sebagai capaian dari kesepakatan perdangan dunia yang salah satu diantaranya adalah issu yang terkait dengan pelindungan hak kekayaan intelektual yakni TRIPs Agreement.

¹ Dunia sedang bergerak ke arah kapitalis, seperti yang diramalkan oleh Fukuyama. Pemenang dalam percuturan ideology ke depan adalah kapitalis. Lebih lanjut lihat, Francis Fukuyama., *The End of History and the Last Man*, Penguin Publishing ,London,1992.

Dalam bidang politik akan terjadi perubahan yang besar yang meningkatkan intensitas hubungan antar masyarakat. Ide-ide dan identitas akan mendorong gelombang eksklusivisme di mana populisme kiri dan kanan akan meningkat. Dalam bidang penyelenggaraan negara, pemerintah akan menghadapi sebuah situasi yang sulit karena publik akan menuntut pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran dan keamanan, tetapi di sisi lain pendapatan rakyat berada pada posisi stagnan. Pada saat bersamaan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi dan menimbulkan hubungan yang dipenuhi rasa curiga, terbentuknya polarisasi dalam masyarakat yang diwarnai dengan isu-isu negatif yang berkembang yang dapat menghambat kinerja pemerintah. Dalam bidang sosio kultural muncul konflik-konflik baru karena kepentingan antar kekuatan negara besar dan meluasnya ancaman teror dan instabilitas di negara-negara lemah. Di tempat lain ancaman untuk menggunakan dan menyebarkan teknologi yang mematikan dan itu sangat mengganggu bagi terwujudnya dunia yang nyaman untuk dihuni. Itulah yang oleh Fukuyama disebutnya sebagai *the great disruption* (Francis Fukuyama, 2000)

Kegiatan Konferensi Nasional ini ingin mengajak kita semua untuk saling berbagi pemikiran dalam menghadapi situasi ini dengan melihat keterkaitan aspek perdagangan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0. Inilah yang melatarbelakangi, mengapa Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar HKI Indonesia memandang perlu dilaksanakannya Konferensi Nasional ini.

NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini diberi nama: Konferensi Nasional Dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual

WAKTU PELEKSANAAN :

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17-19 Oktober 2019.

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga –Surabaya.

PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan ini adalah ;

1. Untuk memenuhi amanah AD ART Asosiasi APHKI sebagai wadah perkumpulan guna merumuskan berbagai kebijakan organisasi, khususnya dalam hal pengembangan akademik.
2. Menyamakan persepsi tentang kurikulum pembelajaran HKI sesuai KKNi-SN DIKTI.
3. Memberi masukan kepada negara terkait kemandirian bangsa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dalam hubungannya dengan perlindungan HKI.
4. Memberi kesempatan kepada anggota Asosiasi untuk mengemukakan berbagai pandangan dan pemikirannya terhadap instrumen hukum terkait HKI.

PESERTA :

Peserta dalam kegiatan ini adalah :

1. Seluruh Anggota Asosiasi APHKI.
2. Dosen dan Mahasiswa.
3. Para peminat dan Pemerhati HKI.
4. Pelaku Usaha.
5. Utusan dari berbagai Instansi terkait, Kejaksaan, Kehakiman, Perdagangan, Bekraf dll

BEBERAPA PEMBICARA PADA SESI PLENO:

1. **Prof. Philip Griffith**(University of Technology, Sydney)dengan topik materi:
Disruption and Evolution... Yet Again! Intellectual Property and the Fourth Industrial Revolution
2. **Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)**
dengan topik materi: *Music Business in the Era of Industrial Revolution Four Point Zero: a Copyright Perspective*
3. **Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)**
Patent Protection in Industrial Revolution 4.0: Perspective of Pancasila Ideology
4. **Prof. Sam Blay (Law Extension Committee, University of Sydney)** dengan topik
materi: *Rethinking old concepts in IP*

RANCANGAN KEGIATAN

Kegiatan Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional ini berupa diskusi panel dengan format:

- a. Konferensi Nasional dengan topik diatas yang akan disampaikan oleh pejabat KI, Guru besar/Akademisi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- b. Parallel session yang akan mempresentasikan makalah-makalah terpilih dari para pengajar Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Di samping kegiatan Konferensi Nasional dan musyawarah nasional asosiasi pengajar HKI, juga dilaksanakan city tour di sekitar kota Surabaya.(Pulau Madura)

KONTRIBUSI PESERTA

Kontribusi Anggota APHKI Presenter	Rp.650.000,00
Kontribusi Anggota APHKI Non-Presenter	Rp.600.000,00
Umum Presenter	Rp.750.000,00
Umum Non-Presenter	Rp. 700.000,00
Umum Mahasiswa Presenter	Rp.350.000,00
Umum Mahasiswa Non-Presenter	Rp. 300.000,00

Fasilitas selama kegiatan untuk Peserta Presenter dan Non-Presenter adalah :

- Konsumsi (makan siang dan coffee break selama kegiatan)
- Welcoming Dinner
- Makalah dan Conference Kit
- Sertifikat

*Biaya tersebut belum termasuk untuk city tour dan Reuni IASTP

*Reservasi hotel dilakukan oleh masing-masing peserta.

Rekomendasi Hotel yang dekat dengan Kampus B Unair:

1. Swissbel-Inn Manyar

Jl. Manyar Kertoarjo No.100, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60231

Telepon: (031) 5946868

2. Oriza Hotel Surabaya

Jl. Karang Menjangan No.72, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

Telepon: (031) 5024443

3. Evora Hotel

Jl. Raya Menur No.18-20, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

Telepon: (031) 5025177

4. De Puri Boutique Hotel

Jl. Kalimantan No.9, Gubeng, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60281

Telepon: (031) 5033161

5. Hotel Santika Premiere Gubeng

Jl. Raya Gubeng No.54, Gubeng, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60281

Telepon: (031) 5053636

M. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran (terlampir) atau mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan kembali selambat lambatnya 9 September 2019 atau melalui link: <https://tinyurl.com/yxby9bl4>.

Pembayaran biaya Konferensi Nasional dan Musyawarah APHKI dapat ditransfer ke:

Bank Mandiri: No. Rek. 1410009802778 a.n. Indira Retno Aryatie

Selambat-lambatnya tanggal: 16 Agustus 2019 (1 minggu setelah pengumuman abstrak diterima)

Format penulisan makalah Call for Paper :

1. Makalah terdiri dari : 10-20 halaman (termasuk daftar pustaka);
2. Jenis tulisan : Times New Roman, ukuran : 12; Spasi : 1,5
3. Abstrak : ditulis dalam bahasa inggris, maksimal 200 kata dengan 3 keywords.

Batas waktu pengiriman makalah *call for paper*:

- Abstrak** : 9 Agustus 2019
- Full paper** : 28 September 2019

Upload *call for paper* melalui link <https://tinyurl.com/yxby9bl4>

Informasi lebih lanjut mengenai Konferensi Nasional dan Musyawarah APHKI dapat menghubungi:

Nama: Ria Setyawati no hp. 081233739420

Nama: Indira Retno Aryatie no hp. 087851378513

e-mail: ria.setyawati@fh.unair.ac.id

PENUTUP:

Kegiatan ini akan terselenggara dengan baik atas partisipasi dan dukungan semua pengurus dan anggota APHKI.

Demikian ToR ini disusun sebagai pedoman awal untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

JADWAL KEGIATAN

Kamis, 17 Oktober 2019

JAM	ACARA	PELAKSANA/MODERATOR
18.30-selesai	Welcoming Dinner (Lokasi akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua APHKI dan Pengurus APHKI - Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga - Ketua Panitia dan Panitia

Jumat, 18 Oktober 2019

JAM	ACARA	PELAKSANA/MODERATOR
07.30-08.00	Registrasi Peserta dan Coffee Break	
08.00-09.00	Opening Ceremony <ul style="list-style-type: none"> - Pidato Pembukaan oleh Rektor Universitas Airlangga - Pidato Pembukaan oleh Dekan Fakultas hukum Universitas Airlangga - Pidato Pembukaan oleh Ketua APHKI - Welcome Dance - Pengetukan Palu pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 	MC: Fiska Silvia Raden Roro, S.H., LL.M.
09.00-09.30	Key Note Speech: Prof. Philip Griffith (University of	

	<p>Technology, Sydney)dengan topik materi: <i>Disruption and Evolution... Yet Again! Intellectual Property and the Fourth Industrial Revolution</i></p>	
09.30-12.00	<p>Sesi Pleno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dengan topik materi: <i>Music Business in the Era of Industrial Revolution Four Point Zero: a Copyright Perspective</i> 2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. 3. Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) <i>Patent Protection in Industrial Revolution 4.0: Perspective of Pancasila Ideology</i> 4. Prof. Sam Blay (Law Extension Committee, University of Sydney) dengan topik materi: <i>Rethinking old concepts in IP</i> 	Dr. Mas Rahmah S.H., M.H.
12.00-13.00	SHOLAT JUMAT dan MAKAN SIANG	
13.00-14.30	<p>Sesi Pleno</p> <p>Sesi Paralel (disiapkan 8 ruang)</p>	<p>Moderator untuk tiap Ruang:</p> <p>- Dr. Nurwahjuni, S.H.,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang A - Ruang B - Ruang C - Ruang D - Ruang E - Ruang F - Ruang G 	<p>C.N., M.H.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dian Purnama, S.H., M.Kn., LL.M. - Dr. Ghansham Anand, S.H., M.H. - Gianto Al Imron, S.H., M.H. - Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., LL.M. - Pengurus APHKI - Pengurus APHKI
14.00-14.30	Coffee Break dan Sholat	
14.30-16.30	<p>Sesi Pleno ke-II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Hayyan Ulhaq, S.H., LL.M. (Utrecht University) 2. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. (Universitas Andalas) 3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) 	<p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
16.30-18.00	Musyawahar Nasional APHKI	Ketua APHKI dan Pengurus Pusat

Sabtu, 19 Oktober 2019

JAM	ACARA	PELAKSANA/MODERATOR
09.00-Selesai	City Tour (jika ada pendaftar minimal	-

	30 orang)	
18.30-selesai	Reuni IASTP	



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023252, 5023252 Fax. (031) 5020454
Website : fh.unair.ac.id – E-mail : humas@fh.unair.ac.id

Surabaya, 1 Oktober 2019

Nomor : 4582/UN3.1.3/PPD/2019
Perihal : Undangan sebagai Pembicara/ Presenter Konferensi Nasional
Lapiran : 1 set

Kepada Yth.
Dr. Yulia, S.H., M.H,
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Komplek Kampus Bukit Indah (BI)
Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe.

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual dengan tema **“Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Kemandirian Bangsa Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0”**, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis-Sabtu/17- 19 Oktober 2019
Tempat Kegiatan : Gedung A, Lantai 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kampus B, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286.

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai Pembicara/ Presenter dalam kegiatan tersebut. Adapun detail kegiatan dan run down acara kami sertakan bersama surat ini dalam 1 bendel berupa ToR kegiatan. Adapun biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung mohon kiranya didanai oleh masing-masing instansi pengirim.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.



Nurul Barizah
Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197102221995122002

Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Indonesia Di Bidang Obat-Obatan Tradisional

Yulia

Abstract

The use of traditional knowledge in the pharmaceutical industry is an interesting issue that continues to be discussed at the international level. Where, the pharmaceutical industry has already benefits of using traditional knowledge in their products. Traditional knowledge is community knowledge that has been used for generations. This article examines how to protect traditional knowledge of Indonesian people in the development of pharmaceutical industry technology. The results of the study found, that the protection of traditional knowledge at the WIPO-IGC GRTKF has confirmed protection through the IPR system by mentioning the source of origin when registering patents. And, the CBD emphasizes the protection of traditional knowledge which must be incorporated into national legislation. However, in national legislation it has not specifically accommodated in relation to traditional knowledge and only mentions of origin in Patent law. Therefore, the protection of traditional knowledge in the development of pharmaceutical industry technology requires a system of control from the government in registration of patent medicines and the benefits sharing to the community.

Keyword: traditional knowledge, protection, pharmaceutical industry

Pendahuluan

Isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu yang sangat kompleks (P. Marten; 2016 :Vikram, et al; 2017) . Di mana isu tersebut muncul dengan perkembangan industri farmasi. Farmasi merupakan penerapan berbagai ilmu seperti kesehatan, kimia, fisika, serta biologi, pekerjaan di bidang farmasi pun bisa terbilang rumit, mulai dari penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, serta pelayanan informasi obat atau berhubungan dengan layanan kepada pasien. Terlebih lagi dengan era revolusi industri 4.0 dari dan dalam beberapa aspek. Pertama, inovasi dan ide-ide dapat disebar dan dikembangkan secara lebih cepat dari sebelumnya yang masih cenderung lambat. Kedua, penurunan biaya produksi yang dikeluarkan secara signifikan dan munculnya platform yang mengkolaborasi beberapa aktivitas konsentrasi di beberapa sektor dan meningkatkan pendapatan hasil. Ketiga, revolusi ini terjadi secara menyeluruh secara

global dan dibentuk dan akan mempengaruhi berbagai aspek, hampir semua Negara (Alani, M.M., et al; 2019).

Industri Farmasi 4.0. Ini adalah cara baru di mana mengelola industri farmasi, menggabungkan lingkungan online sebagai offline. Konsep ini dapat diterapkan pada masalah manufaktur farmasi untuk secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kualitas, mengurangi risiko dan limbah. Selain meningkatkan pemantauan real-time dan ketertelusuran dari rantai pasokan ke konsumen akhir. Juga, ia berusaha untuk mengotomatisasi proses manajemen dan dokumentasi yang kompleks, untuk membuat adaptasi yang lebih efisien dengan persyaratan peraturan (Zezulka;2016).

Pengetahuan tradisional berkaitan dengan tiga kategori, yaitu pengetahuan tradisional dalam arti (pengetahuan teknis, praktik, keterampilan, dan inovasi yang terkait dengan, keanekaragaman hayati, pertanian atau kesehatan); ekspresi budaya tradisional/ ekspresi cerita rakyat (manifestasi budaya seperti musik, seni, desain, simbol dan pertunjukan); dan sumber daya genetik (materi genetik dari nilai aktual atau potensial yang ditemukan pada tumbuhan, hewan dan mikroorganisme). Pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, praktik, pengajaran dan pembelajaran yang dikembangkan dalam komunitas asli atau lokal dan yang diturunkan dari generasi ke generasi (Bandyopadhyay;2018).

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan suku-suku menyebabkan menjadikan keanekaragaman pengetahuan tradisional masyarakat. Karakteristik pengetahuan tradisional diberbagai daerah berdasarkan sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur yang dimiliki. Masyarakat Jawa, Banten Kidul di Banten, Masyarakat Kota Banjar Baru di Kalimantan Selatan, Masyarakat Papua di Papua, Masyarakat Dayak Benuaq, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Masyarakat Dayak Kalimantan Timur, dan Masyarakat Tiloko Sulawesi Tenggara adalah di antara masyarakat Indonesia yang telah menggunakan berbagai tanaman sebagai obat-obatan. Misal, masyarakat Jawa menggunakan tanaman samiloto dalam campuran jamu (C.Ong; 2000; Sa'roni;2011; Elfahmi; 2014;). Artikel ini akan mengkaji keberadaan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia di bidang obat-obatan dalam perkembangan teknologi industri farmasi.

Pembahasan

Pengetahuan Tradisional dalam Instrumen Internasional World International Property Organization

WIPO mengklasifikasikan pengetahuan tradisional menjadi pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan ekologi, pengetahuan obat-obatan termasuk pengobatan dan pengobatan terkait, pengetahuan terkait keanekaragaman hayati, cerita rakyat di bidang musik, tari, lagu, kerajinan tangan, unsur-unsur bahasa, dan benda-benda budaya yang bergerak.

Dalam wacana internasional disepakati bahwa istilah pengetahuan tradisional dibagi dalam tiga jenis: pengetahuan tradisional obat-obatan/ *Traditional Medical Knowledge*, pengetahuan tradisional pertanian/*Traditional Agricultural Knowledge* dan kearifan tempatan ekologi /*Traditional Ecological Knowledge* (T. Cottier, et al; 2004). Pengetahuan tradisional adalah bagian dalam kategori pengetahuan tradisional yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat asal (Etoll, et all; 2004). Pengetahuan tradisional ialah meliputi pengetahuan pertanian, pengetahuan saintifik, pengetahuan teknik, pengetahuan ekologi, pengetahuan obat, pengetahuan keanekaragaman hayati, ekspresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tari, lagu, kerajinan tangan, rekayasa bentuk, cerita, dan karya seni, unsur bahasa, seperti nama, indikasi geografi dan simbol, dan sifat budaya bergerak (WIPO; 2010).

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)

IGC GRTKF merupakan komite yang diprakarsai oleh WIPO dalam rangka membicarakan isu akses terhadap sumber daya genetic, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Komite ini didirikan pada tahun 2000 dan dalam pertemuan pertama IGC GRTKF pada tahun 2001, mulai membicarakan rancangan tujuan dan prinsip-prinsip diusulkan oleh Australia, Kanada, New Zeland, Norway dan Amerika dalam konteks perlindungan terhadap sumber genetik melalui *sui*

generis karena terdapat keberkaitan yang jelas antara sumber genetik dengan HKI di bawah TRIPs (G. Dutfiel; 2008).

Pertemuan ke-4, salah satu perbincangan adalah keperluan penyebutan sumber asal berkaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. IGC GRTKF juga menyertai undangan dalam COP-6 CBD, untuk memberi pandangan berkaitan dengan penyebutan sumber asal sumber daya genetik. IGC GRTKF telah merespon undangan CBD dengan menegaskan penyebutan sumber asal dalam permohonan paten bagi perlindungan sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional (WIPO; 2004-2008).

Selama perbincangan IGC GRTKF, para anggota WIPO mempunyai komitmen bagi melaksanakan penyebutan sumber asal dalam sistem HKI. meskipun, IGC GRTKF pada tahun 2010, telah mencadangkan panduan untuk prosedur permohonan paten dengan penyebutan sumber asal. IGC GRTKF juga telah mendefinisikan istilah 'pengetahuan tradisional'. Secara umum, pengetahuan tradisional terdiri dari keterampilan, inovasi, dan praktik yang berakar pada komunitas asli dan biasanya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Ini terkait dengan budaya tradisional masyarakat adat dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengetahuan tradisional masyarakat adat mencakup pengetahuan tentang sifat penyembuhan, metode pertanian, migrasi hewan dan burung liar dan teknik berburu dan memancing tradisional (Wendland; 2018).

Komite dalam pertemuan di Geneva, pada 17-21 June 2019 telah berkomitmen memberi perlindungan pengetahuan tradisional, yang menegaskan perlindungan pengetahuan tradisional harus berkontribusi terhadap promosi kreativitas dan inovasi serta untuk transfer dan penyebaran pengetahuan harus saling menguntungkan pemegang dan pengguna secara keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini telah ditegaskan dalam draf artikel April 2019 di Jenewa bahwa mengakui dan menegaskan kembali peran sistem HKI dalam mempromosikan inovasi dan kreativitas, transfer dan penyebaran pengetahuan dari pemangku kepentingan, penyedia dan pengguna pengetahuan tradisional (WIPO; 2019). Jadi IGC GRTKF berkomitmen member perlindungan pengetahuan tradisional melalui sistem HKI.

Convention on Biological Diversity (CBD)

Convention on Biological Diversity (CBD) ialah persetujuan negara-negara di dalam konferensi tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro Brazil, pada tahun 1992. Dalam konferensi tersebut, muncul isu tentang Pertama, tujuan untuk menjamin pembagian manfaat dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati. Dan kedua, tujuan yang membolehkan masyarakat adat atau pemilik yang sah untuk memperoleh pembagian manfaat dari hasil penggunaan keanekaragaman hayati secara komersil (M. Lewis; 2011). Kedua-dua isu tersebut adalah kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam akses terhadap keanekaragaman hayati.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam artikel 8(j) CBD bahwa: *Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.*

Artikel 8(j) CBD memberi rujukan terhadap pengetahuan tradisional masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi serta dipertahankan. Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan masyarakat asal dan lokal secara turun temurun dalam penggunaan keanekaragaman hayati yang meliputi informasi mengenai berbagai jenis tanaman yang diolah untuk obat-obatan (K.R. Srinivas; 2008).¹ Jadi, pengetahuan tradisional yang mencerminkan gaya dan ciri tradisional masyarakat asal dan local dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk obat-obatan.

¹ CBD tidak menggunakan istilah *indigenous peoples*, tetapi menggunakan istilah *indigenous communities* yang mencerminkan pola hidup tradisional (*indigenous and local communities embodying traditional lifestyle*). Dalam istilah *indigenous knowledge* dan pengetahuan tradisional ada perbedaan. Pada dasarnya *indigenous knowledge* ialah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat asli. Meskipun *indigenous knowledge* secara umum dianggap pengetahuan tradisional, tetapi tidak semua pengetahuan tradisional merupakan *indigenous knowledge*. Karena *indigenous knowledge* serupa dengan pengetahuan tradisional, baik dari segi penyebaran, cakupan dan jenis-jenisnya.

Indonesia sudah meratifikasi CBD melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994. Dengan ratifikasi tersebut menguatkan Indonesia untuk merealisasikan amanat artikel 8.j dalam perundang-undangan nasional. Hal ini karena penggunaan pengetahuan tradisional dalam industri farmasi semakin meningkat dan semakin canggih teknologi farmasi di era 4.0.

Dalam perundang-undangan HKI di Indonesia

Undang-undang Perlindungan Varitas Tanaman

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Indonesia (UU PVT) tidak melindungi varietas tradisional yang telah dibudidayakan oleh petani yang merupakan pengetahuan masyarakat dibidang pertanian. Hal ini karena budidaya tanaman tidak menggunakan bioteknologi dan hanya menggunakan pengetahuan pertanian tradisional yang dimiliki secara turun-temurun. Pasal 1 ayat (4) menyatakan, pemuliaan tanaman adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan varietas, sesuai dengan metode standar untuk memproduksi varietas baru dan menjaga kemurnian benih dari varietas yang dihasilkan. Selanjutnya dalam Pasal 2 telah tegaskan lagi, varietas tanaman yang diberi perlindungan harus memenuhi varietas baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan oleh petani dengan pengetahuan pertanian tradisional tidak memenuhi ketentuan di bawah UU PVT sebagai salah satu HKI.

Namun, dalam Pasal 7 menyatakan bahwa negara mengontrol varietas lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Varietas lokal ini mengacu pada varietas yang telah ada dan telah dibudidayakan oleh petani dari generasi ke generasi dan didasarkan pada pengetahuan pertanian tradisional dan milik masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa untuk mengendalikan varietas lokal diberikan kepada Bupati atau Walikota untuk bertindak untuk dan atas nama masyarakat di daerahnya sebagai pemilik varietas lokal. Hal ini harus dilaksanakan dalam rangka menguatkan keperluan perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat di bidang pertanian.

Dalam Undang-Undang Paten di Indonesia

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah menegaskan bahwa invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetika dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional (Pasal 26 ayat (1), (2), (3) UU Paten).

Ketentuan tersebut dalam UU Paten merupakan salah satu cara dalam melindungi penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat dalam produk farmasi di era teknologi 4.0. Di mana, industri farmasi yang mendaftarkan produknya harus dengan jelas menyebutkan informasi sebagai sumber asal dari produk tersebut. Mengingat di sisi lain, pengetahuan tradisional masyarakat didapat langsung didaftarkan dalam system HKI karena tidak terdapat unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam pendaftaran paten. Dengan demikian perlindungan pengetahuan tradisional di dalam system HKI menjadi terkendala.

Keperluan melindungi pengetahuan tradisional

Terdapat dua keperluan perlindungan pengetahuan tradisional, adalah sebagai bio-ekonomi dan hak moral. Sebagai bio-ekonomi, penggunaan pengetahuan tradisional. Di tengah perkembangan teknologi industri farmasi secara intensif menggunakan pengetahuan tradisional dalam bidang kesehatan (T. Kate et al; 1999). Sumbangan obat berasaskan herbal oleh industri farmasi mencapai 50 peratus obat di dunia (T. Kate; 2005). Penjualan *vinblastin* sebagai obat penyakit *Hodgkin* dan *Vincristine* sebagai obat *leukimia* yang didapati daripada spesimen Tapak Dara yang ditemui di Madagaskar. Kegiatan ini menghasilkan lebih dari US\$ 200 juta dalam satu tahun untuk Eli Lilly Corporation sebagai produsen farmasi dari Amerika (A.W. Toren; 2010). Penjualan produk obat herbal di Eropah mencapai US\$ 1.6 billion

hingga US\$ 3.3 billion pada tahun 1998 (Sahai;2000), manakala di Amerika mencapai US\$ 6 billion pada tahun 1988 (R. Downes;2000). Penggunaan obat-obat tradisional di negara membangun seperti India mencapai 65 peratus dari penduduk India, manakala di Afrika mencapai 80 peratus daripada penduduk Afrika (K. Tmmermans; 2003). Oleh itu adalah penting, secara ekonomi melindungi penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat termasuk dalam bidang obat-obatan bagi kesejahteraan masyarakat (A. Seiler; 2001).

Sebagai hak moral, di dalam ajaran Hukum Alam, Socrates menegaskan, kekuatan moral adalah hakikat undang-undang, sebab tanpa moralitas, undang-undang akan kehilangan supremasi dan independensi. Oleh itu, adil dan tidak adil akan diukur melalui nilai moralitas (A. Bloom;1968). Thomas Aquinas pula menegaskan moral adalah kudrat yang dimiliki manusia karena akal yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk mengerjakan yang baik dan menghindarkan yang buruk (R.J. Regan; 2003). Manakala, Grotius dan Imanuel Kant adalah pendukung Hukum Alam Rasional yang menegaskan moral diasaskan pada pertimbangan akal atau pikiran manusia, yang dapat menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Alasan-alasan yang baik dan tindakan-tindakan di dalamnya memiliki kualitas moral (J. Barbeyrac; 2005), termasuk tindakan penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat secara tanggung jawab sebagai kurnia Tuhan, sebagai suatu kebenaran dan tindakan yang berguna serta membawa kebahagiaan yang adil bagi masyarakat (Boo Ko; 1999). Oleh karena itu, di dalam perkembangan teknologi farmasi era 4.0. keperluan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional semakin tinggi mengingat semakin tinggi intelektual manusia, maka harus semakin tinggi tingkat moralitas terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat.

Kesimpulan

Perlindungan pengetahuan tradisional ditengah perkembangan teknologi industri farmasi di era 4.0, sangat memerlukan keselerasan system pengaturan dengan pelaksanaan dan kontroling dari pemerintah dan kelompok masyarakat. Di mana, pada tingkat internasional sudah memberikan penghormatan atas hak-hak masyarakat termasuk pengetahuan tradisional. Dalam perundang-undangan HKI juga sudah

menegaskan kewajiban penyebutan sumber asal dari produk yang akan dipatenkan. Di samping itu juga, keperluan peraturan secara khusus yang mengatur tentang pengetahuan tradisional mengingat hal ini sangat berbeda karakteristik dengan produk inovasi di dalam sistem HKI.

Daftar Pustaka

- A. W. Torrance, 'Patent law, Hippo and biodiversity crisis', (2010) 9, *Journal Mashall Review Intellectual Property Law*, 624-656.
- B. Koo & B. D. Wright, 'The role of biodiversity products as incentives for conserving biological diversity: some instructive examples', (1999) 240, *The Science of the Total Environment*, 21-30
- Bandyopadhyay D. (2018) Protection of Traditional Knowledge and Indigenous Knowledge. In: Securing Our Natural Wealth. South Asia Economic and Policy Studies. Springer, Singapore, Securing Our Natural Wealth, 59-70
- D. R. Downes, 'New diplomacy for the biodiversity trade: biotechnology and intellectual property in the convention on biological diversity', 1-46
- D. Pearce, 'Protecting biological diversity: the economic value of pharmaceutical plants', 1993; S. Sahai, 'Commercialisation of indigenous knowledge and benefit sharing, *UNCTAD Expert Meeting on Systems and National Experiences for Protecting Traditional Knowledge, Innovations and Practices*, Geneva 30 October-1 November 2000;
- Elfahmi et al, Jamu: Indonesian traditional herbal medicine towards rational phytopharmacological use, (2014) *Journal of Herbal Medicine* 1-52.
- Esni Esni, Penerapan Teknologi Informasi Di Industri Farmasi, *Farmasetika*, 2(2), 2017
- G. Dufield & U. Suthersanen, *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar Publishing, UK, 2008
- G. Overwalle, Protecting and sharing biodiversity and traditional knowledge: Holder and user tools, (2005) 53, *Ecological Economics*, 585– 607
- Grotius, *The Rights of War and Peace*, (terj) J. Barbeyrac, Liberty Fund, Indianapolis, 2005

- I. Kant, *The Metaphysics of Morals*, (terj) M. Gregor, et al, Cambridge University Press, Chambrige, 1996
- J. J. OseiTutu, 'Traditional knowledge: Is perpetual protection a good idea?' (2011) 7(7), *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, 259-278
- K. R. Srinivas, 'Traditional knowledge and intellectual property rights: a note on issues, some solutions and some suggestions', (2008) 3(1), *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 81-120,
- K. Timmermans, 'Intellectual property rights and traditional medicine: policy dilemmas at the interface', (2003), 57, *Social Science & Medicine*, 745–756.
- Alani M.M., Alloghani M. (2019) Security Challenges in the Industry 4.0 Era. In: Dastbaz M., Cochrane P. (eds) *Industry 4.0 and Engineering for a Sustainable Future*. Springer, Cham
- M. Leistner, Traditional Knowledge. In: Von Lewinski, S. (Ed.), *Indigenous Heritage and Intellectual Property*, Kluwer Law, The Hague, 2004, 52–144
- M. Lewis, 2010-2011, Bioprospecting in the Wake of CBD COP10: The Adoption of the Nagoya Protocol, (2011) 19(2), *ILSA Quart*, 18-25
- Stephen A. Hansen dan Justin W. Van Fleet, *Traditional Knowledge and Intellectual Property, a Handbook on Issues and Options for Traditional Knowledge Holders in Protecting Their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity*, AAAS, 2003.
- Sa'roni, et al, 'Profil pengubat tradisional ramuan dan ramuan ubat herbal yang digunakan di propinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Lampung', (2011) 21(2), *Media Litbang Kesehatan*, 71-8
- Stoll, P.T., Von Hahn, A., Indigenous peoples, knowledge and resources in international law. In: Von Lewinski, S. (Ed.), *Indigenous Heritage and Intellectual Property*, Kluwer Law, The Hague, 2004, 8-32
- Socrates dalam Plato, *The Republic*, (terj) A. Bloom, Harper collin publisher, UK, 1968
- Martens, P. and T. Soobramanien (2016), "Fostering Development of Local Communities Through the Protection of Traditional Knowledge and Origin

- Products", *International Trade Working Paper*, No. 2016/12, Commonwealth Secretariat, London, <https://doi.org/10.14217/5jm26c5slbjh-en>.
- Plato, *The Republic*, (terj) A. Bloom, Harper collin publisher, UK, 1968; J. Wild, *Plato's Theory of Man*, Harvard, Cambridge, 1981
- T. Kate, S. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*, hlm 35; C. Richerzhagen, et al, 'The effectiveness of access and benefit sharing in costa rica: implications for national and international regimes', (2005) 53, *Ecological Economic*, 445-460
- T. Aquinas, *On Law, Morality, and Politics*, (terj) R. J. Regan, W. P. Baumgarth, Hackett Publisher Co, 2003
- T. Kate, S. Laird, *The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*, Commission of the European Communities and Earthscan Publications Ltd, London, 1999
- T. Cottier, M. Panizzon, Legal perspectives on traditional knowledge, (2004) (2), *Journal of International Economic Law*, 371–399
- Vikram S. Negi, Ravi Pathak, K. Chandra Sekar, R.S. Rawal, I.D. Bhatt, S.K. Nandi & P.P. Dhyani, Traditional knowledge and biodiversity conservation: a case study from Byans Valley in Kailash Sacred Landscape, India, *Journal of Environmental Planning and Management*, 2017
- Wendland, Wend. International negotiations at WIPO on intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions: Analysis of the process so far and thoughts on possible future directions, *journal of the Intellectual and Industrial Property Society of Australia and New Zealand*, No. 114, Dec 2018: 31-38
- Zeulka, F., Marcon, P., Vesely, I., & Sajdl, O. (2016). Industry 4.0—an introduction in the phenomenon. *IFAC-PapersOnLine*, 49(25), 8–12.

Sertifikat

diberikan kepada :

YULIA

Sebagai PRESENTER

Konferensi Nasional dan Musyawarah Nasional
ASOSIASI PENGAJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (APHKI)

dengan tema

**"Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Kemandirian Bangsa
Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0"**

yang diselenggarakan di

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya, 18 Oktober 2019

Ketua,
Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI)



[Handwritten signature]

Prof. Dr. GK Saidin, S.H., M.Hum.



Dekan,
Fakultas Hukum UNAIR

[Handwritten signature]

Nurul Hidayah, S.H., LL.M., Ph.D.